



PUTUSAN

Nomor 1461/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor: 1461/Pdt.G/2015/PA. Mks, bertanggal 24 Agustus 2015 dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 dan tercatat pada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1461/Pdt.G/2015/PA.Mks



Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/37/I/2009, tanggal 14 Desember 2009.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini anak ketiga dalam pemeliharaan penggugat dan anak pertama dan anak kedua dalam pemeliharaan tergugat, yang masing masing bernama:
 - a. ANAK, lahir tanggal 28 Juli 2009;
 - b. ANAK, lahir tanggal 08 Nopember 2012;
 - c. ANAK, lahir tanggal 19 April 2014.
4. Bahwa sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
 - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki laki lain tanpa alasan;
 - c. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan beberapa orang perempuan yang diketahui atas pengakuan perempuan tersebut.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tempat tinggal sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai sekarang dan selama

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1461/Pdt.G/2015/PA.Mks



pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantara majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1461/Pdt.G/2015/PA.Mks



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Muh. Aleks, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 09 dan tanggal 29 September 2015 Nomor: 1461/Pdt.G/2015/PA. Mks, namun tidak menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena tergugat tidak menghadap kepersidangan setelah dipanggil secara sah melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa.

Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah berupaya membujuk dan menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor: 1461/Pdt.G/2015/PA. Mks, bertanggal 24 Agustus 2015 yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/37/I/2009, tertanggal 14 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1461/Pdt.G/2015/PA.Mks



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung penggugat dan saksi mengenal tergugat bernama Aan Kurniawan;
 - bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
 - bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua tergugat kemudian pindah kontrak rumah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa sejak hamil anak ketiga yakni bulan Januari 2015 dan memuncak setelah lebaran Idul Adha 2015;
 - bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan tiga kali saksi melihat bekas pukulan tergugat pada muka penggugat;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat selingkuh dan cemburu buta;
 - bahwa saksi disampaikan oleh sepupu saksi yang tinggal serumah dengan penggugat juga penggugat sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu;
 - bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1461/Pdt.G/2015/PA.Mks



- bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi apalagi masalah nafkah;
 - bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau kembali rukun dengan tergugat.
2. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi mengaku sebagai sepupu satu kali penggugat dan saksi mengenal tergugat bernama Aan Kurniawan;
 - bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
 - bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua tergugat kemudian pindah kontrak rumah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa sejak bulan Januari 2015 dan memuncak setelah lebaran Idul Adha 2015;
 - bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi melihat tergugat memukul penggugat hingga mengeluarkan darah;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat selingkuh dengan perempuan yang kerja di salon dan tergugat juga sering cemburu buta;
 - bahwa saksi tidak kenal tapi saat itu perempuan tersebut datang dan mengaku kalau dia hamil akhirnya penggugat dan tergugat bertengkar;
 - bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh tergugat;
 - bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi apalagi masalah nafkah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1461/Pdt.G/2015/PA.Mks



- bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada gugatan penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap kepersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak menghadanya tergugat tersebut bukan disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (secara verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2009 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) yang telah diterbitkan oleh pejabat berwenang dan dinilai telah bersesuaian dalil penggugat pada point 1 (satu) a quo gugatan penggugat.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1461/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat dinilai bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi saksi penggugat, terbukti fakta kejadian perkara a quo sebagai berikut:

1. Antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah telah menjalani kehidupan rumah tangga rukun dan damai, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh tergugat;
3. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bekerja di salon;
4. Tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki laki lain tanpa alasan;
5. Tergugat memukul penggugat hingga mengeluarkan darah .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
2. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, pernah rukun dan damai, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1461/Pdt.G/2015/PA.Mks



4. Bahwa tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bekerja di salon, tergugat sering cemburu buta bahkan menyakiti badan penggugat;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal tanggal 25 Juli 2015 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti bukti penggugat sebagai fakta fakta dipersidangan, maka majelis berpendapat bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian atau menyatakan jatuh talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT) terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan atau didaftarkan dalam daftar yang telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1461/Pdt.G/2015/PA.Mks



disediakan untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1437 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** sebagai

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1461/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.** dan **Drs. Hasanuddin M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

ttd

Drs. Hasanuddin M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hanisang

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 310.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1461/Pdt.G/2015/PA.Mks



Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1461/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)